



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 1 / 1966
No. 8/D.P.R.D.G.R./1962

14 Desember 1966

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I BALI

Menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG “PADJAK KENDARAAN BERMOTOR”

Pasal 1.

Undang - undang tentang “PADJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1934” termasuk dalam Staatsblad tahun 1935 No.551 serta segala perubahan - perubahan dan atau tambahan - tambahan jang telah diadakan dinjatakan berlaku mutatis - mutandis dalam Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2.

Perkataan jang dimaksudkan dalam Undang - undang tersebut sebagaimana dibawah ini :

“Menteri Keuangan”

Harus dibatja :

“Gubernur Kepala Daerah”

Pasal 3.

Peraturan - daerah ini berlaku pada saat penjerahan jang njata dari padjak ini oleh Menteri Pemerintahan dan Otonomi dan Menteri Urusan Pendapatan dan Pengawasan dan setelah diundangkan.

Denpasar, 1 maret 1962

A.n Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Gotong Rojong Tingkat I Bali

K E T U A

t.d.t

(S U T E D J A).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Presiden R.I. dengan Keputusan tanggal 4-4-1963 No. 52/DRH tahun 1963

SEKRETARIS NEGARA,

t.d t.

MOH. ICHSAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tgl. 14 Desember 1966 No. 1 tahun 1966.

A n. Pds. Gubernur Kepala Daerah Propinsi

B a l i

Sekretaris,

t.d.t.

Ida Bagus Ktut Rurus.

PADJAK KENDARAAN BERMOTOR 1934

Pasal 1. (1) Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut suatu pajak dari:

- a. kendaraan bermotor, yang dijalankan dengan motor yang digerakkan oleh alat penggerak gasarang (houtschoolgasgenerator) atau oleh motor yang memakai bahan pembakar minyak tanah atau campuran dari minyak tanah dengan bensin, tidak menjadi soal apakah motor itu sengaja atau tidak dengan sengaja disediakan untuk dijalankan dengan bahan pembakar;
- b. segala kendaraan bermotor lainnya, yang tidak dijalankan dengan motor yang memakai bensin semata-mata sebagai bahan pembakar;
- c. kendaraan bermotor yang dijalankan dengan motor, yang memakai bensin semata-mata sebagai bahan pembakar, tetapi mempunyai berat total yang diijinkan 5.500 Kg atau lebih;
- d. kereta gandong dari kendaraan bermotor.

(2) Didalam ordonansi ini dimaksudkan dengan:

- a. kendaraan bermotor : segala kendaraan (olksrijof voortuig) terjual yang berjalannya atau ril, yang disediakan untuk dijalankan untuk sebagian atau untuk seluruhnya dengan tenaga mekanik, yang dipasang pada kendaraan itu, begitu juga kereta tambahan atau gandong dari kendaraan – kendaraan itu.
- b. Mobil orang : setiap kendaraan bermotor yang semata-mata disediakan untuk mengangkat paling banyak 7 (tujuh) orang, termasuk pengemudi.
- c. Mobil-perusahaan : setiap kendaraan bermotor yang tidak termasuk dalam golongan yang tersebut dihuruf b diatas.
- d. Berat kendaraan (olgengewiedt) = berat kosong : berat kendaraan itu lengkap dengan segala perlengkapannya sebagaimana siap untuk dipergunakan.
- e. Jumlah berat yang diijinkan : berat kendaraan sendiri ditambah dengan berat muatan sebagaimana yang diijinkan oleh peraturan – peraturan ordonnansi lalu lintas.

- f. ditundjuk jang berwenang : didalam propinsi mereka jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah oleh dewan setempat dari perkebunan itu dan ditempat-tempat lain Kepala Pemerintah setempat.
- (3) Sebuah traktor dengan gandengannya dianggap sebagai satu mobil perusahaan. Djika pada sebuah traktor dipergunakan berbagai-bagai gandingan maka penggabungan dari traktor dan gandengannya dianggap satu kesatuan, diambil gandingan dengan mana traktor itu mempunyai berat total jang diidjinkan terbanjak.
- (4) Kereta gandingan (tambahan) dipisahkan dalam :
 - a. jang mana digerakan oleh kendaraan itu sendiri jang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) hurup b.
 - b. jang mana dipergunakan oleh kendaraan – kendaraan lainnja.

Pasal 2 Tidak dipungut pajak dari pemegang-pemegang :

- a. Kendaraan - kendaraan bermotor jang pegang oleh Negara atau oleh Daerah - Daerah Otonomi jang dimaksud dalam pasal 119, 121, dan 123 dari Indischo Staatregeling, hanja djika ini semata – mata dipergunakan untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan tugas umum (openbaro dionst).
- b. Kendaraan - kendaraan jang menurut peraturan Ordonansi Lalulintas masih berdjalan dengan memakai nomor perjobaan (proefbit bowijs) ;
- c. Kendaraan - kendaraan jang menurut sifatnja semata-mata ditudjukan untuk pembikinan dan pemeliharaan djalan – djalan, begitu pula kendaraan – kendaraan jang menurut sifatnja semata-mata disediakan untuk dipergunakan dilain tempat dari pada didjalan ;
- d. Kendaraan -kendaraan pemadam api (brandweer motor voctuigen);
- e. Kendaraan - kendaraan bermotor dari wakil-wakil konsuler - konsuler dan lain-lain wakil dari Negara asing oleh orang - orang jang diperbantukan pada mereka dan oleh orang-orang jang berada dalam dinas mereka dan tinggal bersama-sama mereka, dengan sjarat bahwa bukan warganegara Indonesia dan tidak melakukan pekerdjaan atau perusahaan lain di Indonesia, dan dengan sjarat timbal-balik djikalau dinegara wakil - wakil itu ada dipungut pajak sematjam itu ;

- f. Kendaraan - kendaraan bermotor yang pegang oleh pelantjong - pelantjong dan orang - orang lain, yang tidak tinggal di Indonesia lebih lama dari 90 hari berturut - turut,

Pasal 3 ayat 1 : pajak dari mobil perusahaan berjumlah setahun per 100 Kg berat total:

- a. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf a Rp. 36,-
- b. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf b Rp. 54,-

ayat 2 : Pajak dari kereta gandengan (tambahan) berjumlah setahun per 100 Kg berat total :

- a. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 huruf a Rp. 27,-
- b. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 huruf b Rp. 15,-

Pasal 4 Pajak dari mobil person atsu mobil orang berjumlah setahun per 100 Kg berat kendaraan :

- a. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf a Rp. 27,-
- b. Yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf b Rp. 40.50,-

Pasal 5 Untuk kendaraan bermotor yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 huruf c pajaknya setahun berjumlah Rp. 90,- dinaikkan (ditambah) dengan Rp. 18,- untuk tiap2 100 Kg berat total yang melebihi/diatas 5.500 Kg.

Pasal 6 Pada pelakuan Pasal 3,4 dan 5 maka berat total dan berat kendaraan dibulatkan terlebih dahulu keatas hingga jumlah bulat 100 Kg.

Pasal 7 (1) Pajak terhutang oleh pemegang kendaraan bermotor itu:

- (2) Kepala Keluarga dianggap sebagai pemegang dari kendaraan-kendaraan yang dipegang oleh anggota- anggota keluarganya.
- (3) Jika sebuah kendaraan bermotor dipegang bersamaan oleh lebih dari satu orang, maka orang2 yang berkuasa itu dapat siapa dari mereka ditunjuk sebagai pemegang.

Pasal 8 (1) Tahun pajak ialah tahun kalender.

- (2) Jika kewajiban pajak baru dimulai didalam sesuatu tahun, maka 1/12 bagian dari pasal 3,3,5 dan 6 dari tarif dimaksud jika terdapat bulan-bulan yang penuh masih ketinggalan. 5 (lima) hari dari bahagian dari sesuatu bulan dalam mendjalankan ketentuan

ini dihitung sebagai sebulan penuh, terketjuali bilamana untuk bulan itu telah terhutang padjak berhubung dengan jang ditentukan di pasal 15 ayat 1 atau djika dalam 5 hari sesudah timbulnja kewadjiban padjak, kendaraan bermotor itu disegel menurut ketentuan dalam pasal 15 ayat 3.

- (3) Ketentuan dalam ayat 2 memungkinkan terhutang padjak jang lebih banjak/tinggi djika terdjadi perubahan dalam kendaraan bermotor itu dalam pemakaian bahan bakar untuk mendjalankan mesin (motor) itu terhutang.

Pasal 9 (1) Pemegang dari sesuatu kendaraan bermotor, untuk memegang menurut ketentuan dari ordonansi per 1 Djanuari dari tahun padjak terhutang padjak, diwajibkan sebelum tanggal tersebut melakukan pemberitahuan kepa Kantor jang ditundjuk berkuasa untuk itu. Dalam pengiriman dengan pos, maka tanggal dari tjap pos (poststempel) dari kantor pengiriman diangap sebagai tanggal pemberitahuan.

- (2) Berkenaan dengan kewadjiban padjak baru dalam sesuatu tahun pemegangnja diwajibkan sebelum kendaraan itu dipergunakan didjalanan, melakukan pemberitahuan kepada kantor jang ditundjuk berkuasa untuk itu.
- (3) Djuga kewadjiban memberitahukan dari pemegang kendaraan bermotor, djika sesudah melakukan pemberitahuan terdjadi perubahan jang dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 sehingga selandjutnja terhutang padjak jang lebih besar.
- (4) Djika lalai melakukan pemberitahuan dari ketiga ayat tersebut dalam pasal ini, maka padjak jang terhutang atau padjak tambahan jang ditetapkan menurut ayat 3 ditambah dengan 100%.

(5) Djika :

- a. kendaraan bermotor jang mesinnja memakai bahan pembakar minjak tanah atau tjampuran minjaktanah dan bensin, bila mana kendaraan itu telah dipergunakan didjalan, sedangkan pembritahuuan belum dilakukan ;
- b. Kereta gandengan (tambahan) jang dipergunakan didjalanan menurut ketentuan ini, dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 huruf a dan pemberitahuan belum dilakukan ; maka ketetapan padjak atau tambahan padjak jang berhubungan dengan hal tersebut jang dihitung menjimpang dari pasal 8 ayat 2 dan 3 dihitung untuk bulan-bulan jang belum tiba dari tahun padjak

jang bersangkutan ditambah dengan tiga ratus per seratus (300%).

Pasal 10 (1) Untuk tiap-tiap kendaraan diadakan pemberitahuan tersendiri-sendiri dengan memasukakan surat pemberitahuan menurut model jang ditetapkan jang lengkap dan oleh pemegangnja ditanda-tangani.

- (2) Surat pemberitahuan mengandung :
 - a. Nama, nama ketjil dan tempat tinggal atau tempat menetap dari pemegang;
 - b. Nomor, dengan huruf atau huruf-huruf atas nama pemegang dari kendaraan bermotor menurut pasal 8 ayat 3 dari peraturan Odonansi Lalulintas diberikan nomor bowijs ;
 - c. tanda pengenal lainnja, perlu untuk menetapkan dari identitoit dari kendaraan bernotor ;
 - d. Berat kendaraan dan djuga berat total jang diperkenankan dari kendaraan bermotor dan kilogram ;
 - e. Djenis dari mesin dimana kendaraan bermotor didjalankan dengan memisahkan menurut Pasal 1 ayat 1 ;
 - f. Pemakaian dari kereta gandengan atau tambahan jang dibuat dengan dipisahkan menurut pasal 1 ayat 4 ;
 - g. Ketentuan- ketentuan lainnja, guna mendjalankan sependjang ordonansi ini.
- (3) Pemberitahuan dapat atas nama mereka jang diwadjibkan dilakukan oleh orang lain, dengan hanja oleh surat kuasa, jang mana harus dilampirkan pada pembritahuan atau dengan idjin jang ditundjuk oleh jang berkuasa.
- (4) Model dari surat pemberitahuan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan surat pemberitahuan didapat dengan gratis.
- (5) Pemegang dari kendaraan bermotor diwadjibkan, pada penetapan kendaraan bermotor jang ditundjuk oleh jang berkuasa, dilakukan pemeriksaan guna memberikan keterangan-keterangan jang diperlukan untuk penetapan padjaknja, membawa kendaraannja ke Kantornja, dengan jalan ini menundjukkan tempat dan berat dsri kendaraan bermotor guna ditetapkan dan dikontrol.
- (6) Pemegang dari kendaraan bermotor diwadjibkan dalam waktu jang telah ditentukan didalam suatu surat jang tertjatat, setjara lisan atau tertulis member keterangan-keterangan jang dianggap perlu pada pembesar jang berkuasa untuk mendjalankan ordonansi ini.

Pasal 11 (1) Sebagai bukti telah melakukan pemberitahuan, diberikan kartu pajak yang mana modelnya ditetapkan oleh menteri Keuangan.

(1a) Pemberian kartu pajak ini dapat ditolak, jika terdapat alasan pemegang dari kendaraan bermotor dari tahun-tahun yang lalu masih terdapat hutang-hutang pajak yang belum dilunaskan.

(2) Jika dapat ditunjukkan kepada yang berkuasa, bahwa kartu pajak asli hilang atau menjadi rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dapat diberikan duplikat kartu pajak dengan membayar ganti-rugi sebesar Rp.1,-.

Pasal 12 (1) Ansalah² dan kohir² ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan yang bersangkutan.

(2) Segera setelah penetapan dari kohir-kohir, kepada yang terhutang pajak (wajib pajak) yang anslah-anslahnya diambil diberikan pemberitahuan dengan mengirimkan anslah biljet kepadanya.

(3) Formulir-formulir dari kohir dan anslah biljet ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 13 (1) Pajak harus dibayar lunas dalam tempo 1 bulan sesudah tanggal pemberian surat pajak, ketjuali yang ditentukan dalam ayat 2.

(2) Jika didalam surat pemberitahuan ada diminta, maka pajak itu dapat juga tertagih dalam sejumlah angsuran yang sama, dimana tanggal-tanggal penagihan (verschijndagen) djatuh pada tanggal 15 dari bulan sesudah bulan pemberian surat pajak dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 14 (1) Jika wajib pajak tidak memenuhi angsuran-angsuran yang telah ditentukan dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 jaitu tiap-tiap tanggal penagihan maka pajak-pajak yang tidak dibayar pada waktunya dikenakan denda (dinaikan) sebesar 5%

(2) Untuk jumlah pajak-pajak yang terhutang, tambahan-tambahannya karena tidak melakukan pemberitahuan atau oleh karena terlambat membayar dan juga untuk onngkos-ongkos penuntutannya, dapat dilakukan tuntutan kepada kendaraan bermotor yang bersangkutan yang menjadi tanggungannya tidak menjadi soal apakah pemegang itu pemilik atau bukan pemilik dari kendaraan itu.

- (3) Panggilan jang tertjantum dalam ajat 2 dari kendaraan bermotor itu mempunyai hak mendahulu daripada piutang-piutang lain, terketjual hutang-hutang, dengan hak mendahulu jang tersebut di pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No 1 dari Burgerlijke Wetbook dan dari pasal 80 dan 81 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut dan ketentuan-ketentuan dari B.W dari gadai jang diperbuat sebelum permulaan tahun, atas nama pajak itu terhutang.
- (4) Hak mendahulu itu habis 2 tahun sesudah penerimaan surat anslah biljet dan dalam waktu jang ditentukan itu telah dilakukan surat paksa, dua tahun sesudah pemberitahuan surat paksa itu dari akte jang terachir berikutnya. Djika diminta penundaan, pembayaran, maka penagihan mempunyai kekuatan mulai dari waktu minta perpandjangan itu.

Pasal 15 (1) Djika kendaraan bermotor itu tidak berdjalan, dan tidak dapat dipergunakan, demikian pula terdjadi perubahan demikian pula pemakaian bahan bakar, sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau terjadi perubahan pada pemegangnja, maka pada waktu mengambil kartu pajaknya, oleh pejabat jang berhak menetapkan pajaknya, diberikan penghapusan untuk bulan-bulan jang belum tiba dari tahun pajak jang bersangkutan.

- (1a) Penghapusan harus diminta setjara tertulis dalam tempo tiga bulan sesudah tahun pajak, atau jika surat anslah diberikan sesudah achir tahun pajak jang bersangkutan dalam 3 bulan sesudah tanggal surat pajak diberikan. Pada pengiriman dengan pos, maka tanggal setempelpos dari kantor pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan surat keberatan. Angsuran tidak mengikat djika dapat ditundjukan bahwa pelaksanaan tersebut karena keadaan luar biasa.
- (1b) Dari surat keputusan atas surat permohonan jang meminta pengurangan jang bersangkutan dapat dalam tempo 3 bulan sesudah tindakan surat keputusan itu dikirim kepadanya meminta pertimbangan tinggi pada Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta, menurut tjara jang ditentukan di Peraturan Pertimbangan Tinggi dalam hal urusan Pajak. (Regeling van hot beroep in belastingzaken.)
- (2) Menjimpang dari ketentuan pada ajat-ajat jang duluan, maka pemegang dari kendaraan bermotor, pada peralihan dari kendaraan tersebut kepada pemegang lainnja, dapat

mengadjudikan surat pada pembesar yang berwenang yang ditundjuk bahwa ia tidak mempergunakan haknya untuk mendapat penghapusan dari pajak-pajak yang dimaksud pada ayat-ayat yang lalu untuk kepentingan orang, kepada siapa kendaraan itu diserahkan.

- (3) Djika kendaraan itu rusak tidak dapat dipakai lagi, harus dilakukan penjegelan oleh yang berwadjib, djika tidak, perlu adanya pengesahan dari yang berwadjib, dan djika tidak ada penjegelan tidak akan dapat diberikan penghapusan.
- (4) Djika kendaraan bermotor yang disegel itu segelnya dihilangkan, maka kendaraan bermotor itu dianggap tidak rusak, dan ternyata, bahwa hilangnya segel itu dalam keadaan yang tidak diketahui, maka dalam tempo 2 kali 24 jam harus melaporkan kepada yang ditundjuk berkuasa untuk itu.
- (5) Djika hilangnya segel itu tidak pada waktunya diberitahukan, maka pasal 9 ayat 4 dapat dilakukan.

Pasal 16 (1) Djika kendaraan bermotor dalam pemakaian bahan bakarnya yang menjalankan mesinnya, didalam tahun pajak yang sedang berdjalan terdapat perubahan, sehingga selanjutnya terhutang pajak lebih ketjil, maka oleh pejabat yang menetapkan pajaknya, diberikan penghapusan dari selisih jumlah pajak untuk bulan-bulan yang belum tiba dari tahun pajak yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan dalam pasal 15 ayat 1a dan 1b berlaku djuga untuk ini.

Pasal 17 (1) Pengendara dari kendaraan bermotor yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 yang lalu disesuai djalanan, wajib atas perintah dari orang-orang yang tersebut dalam permulaan Pasal 22 menghentikan kendaraannya dan atas permintaannya menundjukan kartu pajak kendaraan itu.

- (2) Sampai pengambilan dan pemeriksaan dari kendaraan bermotor itu, orang-orang yang tersebut dalam pasal 22 diberikan kebebasan memeriksa sampai ditempat penjempanan.
- (3) Kebebasan menurut ayat 2 dapat diberikan pada waktu hari-hari kerdja mulai djam 07.00 sampai djam 18.00.
- (4) Pemilik-pemilik, pengendara-pengendara dan pemakai-pemakai dari tempat penjempanan diwadajibkan kepada orang-orang

tersebut dalam Pasal 22 yang mendapat kebebasan, member penjelasan dan keterangan-keterangan yang diperlukan pada waktu diadakan pemeriksaan.

- (5) Kebebasan sampai tempat penjemputan bila perlu dapat minta pertolongan atau bantuan kepada yang berwajib.
- (6) Orang yang tersebut dalam pasal 22 mempunyai kekuasaan untuk menghentikan kendaraan bermotor dijalanan dan mengadakan pertjobaan (proof) dari bahan bakar yang dipergunakan guna menjalankan mesinnya. Pengendara dan kendaraan bermotor yang dihentikan harus memberikan pertolongan yang diperlukan.

Pasal 18 (1) Mereka yang keberatan terhadap sesuatu ketetapan, dapat dalam tempo 3 bulan sesudah tanggal pemberian surat pajak memajukan keberatannya kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.

- (1a) Tempo 3 bulan yang dimaksud diatas tidak mengikat bilamana dapat diwujudkan adanya keadaan-keadaan luar biasa, yang menyebabkan tidak dapat diindahkannya batas waktu 3 bulan itu.
- (1b) Atas surat keberatan itu diambil keputusan oleh pejabat kepada siapa diajukan surat keberatan.
 - (2) Surat keputusan memuat alasan-alasan jika keberatan seluruhnya atau untuk sebagian ditolak, dan juga tidak diperhatikan atau dipertimbangkan, harus kepada orang yang keberatan dikirimkan tuzunan (afschmift) atau petikan dari surat keputusan itu dengan tertjatat.
 - (3) Dari keputusan itu yang bersangkutan dapat dalam tempo 3 bulan sesudah pengiriman surat keputusan itu meminta pertimbangan tinggi pada Majelis Pertimbangan Pajak di Djakarta menurut tjara yang ditentukan dalam peraturan pertimbangan tinggi dalam hal urusan pajak.
 - (4) Surat-surat ketetapan pajak yang tidak benar dapat setjara jabatan (ambtshalve) diberikan pengurangan atau pembatalan dan akan adanya kekeliruan atau kesalahan yang dapat dimaafkan dari wajib pajak, dapat pula mengembalikan atau membebaskan tambahan-tambahan pajak yang terhutang menurut ordonansi ini, oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.
 - (5) Pengembalian atau pembebasan diberikan menurut ayat 4 jika pemegang dari kendaraan bermotor itu menundjukan, bahwa

kendaraan bermotor tidak atas kemauannya sendiri dari wadajib pajak, dipergunakan, sehingga menjadi objek pajak yang harus dikenakan pajak, dan mungkin terhutang pajak yang lebih tinggi yang harus dimasukkan kedalam anslah.

Pasal 19 (1) Mereka yang menurut ketentuan dari ayat 3 dan 4 tidak memenuhi isi dari pasal 9 dan 17 mengenai kewadajiban² tertentu, dihukum dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 500,-

(2) Mereka yang termasuk dipemberitahu, yang dimaksud dalam pasal 10, untuk diri sendiri atau orang lain mengisi surat pemberitahuan yang tidak benar dan tidak lengkap maka, jika oleh karena itu timbul kerugian bagi Negara, dihukum dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 1000,-

(3) Pengendara dari kendaraan bermotor, yang dimaksud di pasal 1 ayat 1, yang dijumpai dijalanan dan didalam kendaraan motor yang bersangkutan tidak memegang kartu pajak padanya atau untuk penagihan ini menurut pasal 17 ayat 1 tidak mau menundjukan, dihukum dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 100,-

(4) Mereka yang dengan sengaja untuk kendaraan bermotor yang dimaksud pasal 9 ayat 5 mempergunakan dijalanan, dengan tidak mengindahkan pemberitahuan untuk kendaraan itu, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 3 bulan atau hukuman denda paling tinggi Rp. 500,-

Pasal 20 (1) Jika dalam ordonansi ini hukuman-hukuman dijatuhkan kepada suatu badan hokum, maka hukuman selanjutnya ditetapkan dan hukuman dibitjarakan kepada wakilnya yang menetap di Indonesia atau pada waktu anggotanya berhalangan, kepada kuasanya dari badan hokum itu di Indonesia.

(2) Ketentuan dari ayat yang lalu berlaku juga kepada badan hokum yang bertindak sebagai pengurus atau kuasa dari badan hokum yang lainnya.

Pasal 21 Peristiwa-peristiwa yang dapat dituntut dalam ordonansi ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 22 Ketjuali Pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat yang pada umumnya ditundjuk dalam melakukanpengurusan peristiwa-peristiwa yang terhukum, maka pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggar dari ordonansi ini juga ditundjuk orang-orang yang

tersebut dalam pasal 53 dari Ordonansi Lalulintas dan pegawai-pegawai dari Djawatan Bea Tjukai.

- Pasal 23 Pelaksanaan dari Ordonansi ini dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Pasal 24 Untuk mendapat kekuatan lebih lanjut, maka oleh peraturan ditetapkan, bahwa pasal 16 dari Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptableitswet) (staasblad van Indonesia 1925 No.448), untuk ordonansi ini tidak berlaku.
- Pasal 25 Ordonansi ini mulai berlaku pada awal 1 Djanuari 1935.
(2) (St 1935 No. 551). Ini dapat disebut :
“Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934”

Peraturan Peralihan

- Pasal 26 Tarip tersebut dalam pasal 3 dibawah huruf b bagi kendaraan bermotor yang pada saat permulaan berlakunya ordonansi ini di Indonesia, ditetapkan kembali selama tahun pajak 1935 sampai menjadi Rp. 16,- dan selama tahun pajak 1936 sampai menjadi Rp.20,-
- Pasal 27 (1) Pajak dari oto perusahaan tersebut dalam pasal 1 ayat 1 huruf b, mengenai oto mana dinyatakan bahwa oto tersebut pada suatu tahun pajak sebelum tahun 1941 jarak yang ditempuh tidak lebih dari 40.000 Km. dapat oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar Komisi Lalulintas, dikembalikan atau diperhitungkan, hanya jika orang yang terhutang pajak sedari berlakunya ordonansi ini terus menerus pernah menjadi pemegang dari oto perusahaan tersebut.
- (2) Jika, walaupun lantaranwajib pajak berhalangan pada permulaan tahun pajak, atau lantaran mendapat penghapusan berdasarkan atas pasal 15 Pajak yang terhutang kurang dari 12 bulan, maka jarak yang ditempuh itu dijadikan menjadi jarak setahun (herleiden).
- (3) Pengembalian atau perhitungan kembali harus berdasarkan bahan-bahan yang diperlihatkan oleh yang berhutang pajak dihitung dari selisih antara kedua pajak yang dimaksudkan dalam ayat 1 dari kendaraan Bermotor, demikian pula dari Kereta Gandengan dan lain-lain jumlah, yang mana dapat ditunjuk kepada bensin aksesoris, jika perlu juga ditambah dengan pajak yang terhutang menurut Pasal 3 dan 5 jika kendaraan bermotor

itu dijalankan dengan bensin tertentu sebagai bahan pembakar dari bensin itu.

- (4) Menurut ayat yang terdahulu perhitungan jumlah dikurangkan dengan jumlah dimana pajak untuk yang lain oleh yang berhutang pajak dalam tahun pajak ditahan, menurut keterangan dari pasal 1 ayat 1 huruf b, yang dimaksud oto perusahaan demikian pula dari kereta gandingan tinggal dibawah sesuatu jumlah, dimana dapat ditundjuk kepada bensin aksesoris, dapat ditambah dengan kekuatan dari pasal 3 dan 5 pajak yang terhutang, jika kendaraan bermotor itu dijalankan dengan bensin tertentu sebagai bahan bakar bensin itu.
- (5) Pengembalian atau perhitungan kembali berjumlah paling tinggi $\frac{3}{4}$ dari jumlah pajak.
- (6) Pen Pengembalian atau perhitungan kembali harus dimajukan dengan tertulis dalam tempo 3 bulan sesudah akhir tahun pajak dan juga dalam tempo 6 bulan sesudah permulaan berlakunya dari ordonansi ini.
- (7) Angsuran yang dimaksud dalam ayat terdahulu tidak mengikat, jika dapat diperlihatkan keadaan-keadaan luar biasa yang menyebabkan tidak dapat diperhatikannya waktu itu.